



**PUTUSAN**

**Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Kpg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **DANIEL NITSAE Alias DAN;**  
Tempat lahir : Oenoah;  
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 25 Maret 1996;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Bunda Hati Kudus, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi NTT;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Sopir;  
Pendidikan : SD (Tidak Tamat).

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan 31 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan I oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;
3. Penyidik Perpanjangan II oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2024 sampai dengan 28 Januari 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2025 sampai dengan tanggal 26 Januari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 6 Februari 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2025;

Terdakwa didampingi oleh Odilius Naifatin,SH., dan Rekan, Penasihat Hukum pada Posbakum Advokasi Indonesia, yang beralamat di RT 016 RW 006 Kel. Naimata, Kec. Maulafa, Kota Kupang, untuk memberikan bantuan hukum/mendampingi Terdakwa

Halaman 1 dari 27 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PNKpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANIEL NITSAE Alias DAN dalam persidangan Pengadilan Negeri Kupang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 22 Januari 2025, Nomor 3/Pen PH/2025/PN Kpg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Kpg tanggal 8 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Kpg tanggal 8 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DANIEL NITSAE Alias DAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dan penganiayaan terhadap anak”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DANIEL NITSAE Alias DAN** dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun penjara** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar **Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (Enam) bulan**;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan dan putusan seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 27 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PNKpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan, dan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu :

Bahwa Ia Terdakwa **DANIEL NITSAE Alias DAN**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan Februari 2024 sekira pukul 12.00 Wita, pada akhir bulan Februari 2023, dan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu tahun 2023 sampai dengan tahun 2024, bertempat di Kos-kosan terdakwa yang beralamat di Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima Kupang, Kota Kupang atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak** yaitu anak korban yang pada waktu kejadian berumur 14 (Empat belas) tahun atau setidaknya masih dibawah umur 18 (delapan belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 53xx-LT-05082022-0025 tanggal xx Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Kupang, **melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika diantara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada akhir bulan Februari 2023 yang mana hari dan tanggalnya sudah tidak diingat lagi sekira pukul 10.00 Wita terdakwa mengirim pesan kepada anak korban untuk mengajak anak korban pergi ke Kos-kosan terdakwa di Kelurahan Oesapa, setelah itu terdakwa menjemput anak korban di rumahnya, setelah tiba di Kos-kosan terdakwa kemudian terdakwa dan anak korban duduk bercerita di depan kamar kos terdakwa, kemudian karena merasa mengantuk lalu anak korban masuk kedalam kamar terdakwa dan berbaring di kasur kemudian terdakwa menyusul masuk kedalam kamar dan mengunci pintu kamar kosnya, kemudian terdakwa tidur disamping anak korban sambil memeluk anak korban serta mencium anak korban, terdakwa pada waktu itu juga sempat berkata kepada anak korban, bahwa terdakwa sayang kepada anak korban dan juga cinta kepada anak korban, kemudian terdakwa membuka pakaian anak korban hingga anak korban telanjang bulat dan begitu juga selanjutnya dengan terdakwa yang membuka

Halaman 3 dari 27 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PNKpg



pakaiannya sampai telanjang bulat kemudian terdakwa melakukan hubungan badan dengan anak korban dan mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin anak korban, setelah itu mereka masing-masing kembali menggunakan pakainnya, setelah itu anak korban sempat berkata, **“Kalau Katong Berhubungan Begini, Beta Takut Beta Hamil”**, dan terdakwa menjawab dengan mengatakan jika anak korban hamil terdakwa akan bertanggung jawab, kemudian terdakwa dengan anak korban kembali duduk bercerita dan pada sekira pukul 14.00 Wita anak korban meminta terdakwa untuk mengantarkannya pulang kerumah.

- Kemudian selanjutnya antara terdakwa dengan anak korban sering melakukan hubungan badan layaknya suami-istri berulang kali yang waktu dan tanggalnya sudah tidak dapat dipastikan namun dalam satu minggu sebanyak 3 (tiga) kali berhubungan badan bertempat di Kos-kosan terdakwa di Kelurahan Oesapa dan setiap berhubungan terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin anak korban.
- Kemudian persetujuan selanjutnya terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 10.00 Wita yang awalnya saat itu terdakwa menjemput anak korban di jalan raya dekat rumah anak korban lalu mengajak anak korban ke Kos-kosan terdakwa, setiba di Kos-kosan terdakwa lalu mereka minum kopi di depan kamar terdakwa, lalu terdakwa menyuruh anak korban untuk masuk kedalam kamar terdakwa dan disusul oleh terdakwa dengan mengunci pintu kamar kosnya, kemudian di dalam kamar terdakwa memeluk anak korban dari belakang dan meremas kedua payudara anak korban, lalu terdakwa membuka seluruh pakaian anak korban dan diikuti dengan terdakwa yang membuka seluruh pakaiannya kemudian mereka berhubungan badan dan terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin anak korban.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 53xx-LT-05082022-0025 tanggal xx Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Kupang yang mana anak korban lahir pada tanggal xx April 2008 atau pada saat kejadian anak korban masih berumur 14 (Empat belas) tahun atau setidaknya masih dibawah umur 18 (delapan belas) tahun.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa DANIEL NITSAE Alias DAN tersebut, anak korban hamil sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Kupang Nomor : R/1167/X/S/2024/Rsb. Kupang tanggal 01 November 2024 yang ditanda tangani oleh Dokter pada rumah sakit tersebut atas nama dr. Yasinta Making dengan Kesimpulan :

1. Pada pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang mengaku berumur enam

*Halaman 4 dari 27 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PNKpg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas tahun ini, pada pemeriksaan fisik ditemukan bengkak ada pipi kiri, kedua puting payudara menghitam disertai cairan putih yang keruh dan pada pemeriksaan selaput dara ditemukan robekan pada selaput dara, robekan sampai dasar dan tidak sampai dasar akibat kekerasan tumpul, pada perut ditemukan pembesaran rahim setinggi dua puluh empat sentimeter, pada pemeriksaan Ultrasonography (USG) ditemukan janin tunggal hidup, denyut jantung janin positif, berat badan janin dua ribu delapan ratus delapan puluh tujuh gram dan usia kehamilan tiga puluh sembilan sampai empat puluh minggu;

2. Yang mana hal ini dapat mengakibatkan adanya halangan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari orang tersebut untuk sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa DANIEL NITSAE Alias DAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) Ke-1 KUHP.

**Dan**

## **Kedua :**

Bahwa Ia Terdakwa **DANIEL NITSAE Alias DAN**, pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 22.00 Wita dan pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Kos-kosan terdakwa yang beralamat di Jalan Bunda Hati Kudus, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak** yaitu anak korban yang pada waktu kejadian berumur 16 (Enam belas) tahun atau setidaknya masih dibawah umur 18 (delapan belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5371-LT-05082022-0025 tanggal 08 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Kupang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal sekira bulan Juni 2024 yang mana pada waktu itu anak korban sudah 2 (dua) hari tidak pulang kerumah sehingga saksi Ayah kandung anak korban berusaha mencari keberadaan anak korban sampai dengan mendapatkan informasi bahwa anak

*Halaman 5 dari 27 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PNKpg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban tinggal bersama di kos-kosan terdakwa, kemudian saksi ayah anak korban meminta tolong kepada pemilik kos-kosan terdakwa untuk menghubungi orangtua terdakwa untuk menghadap saksi ayah anak korban sehingga keesokan harinya orangtua terdakwa datang kerumah saksi ayah anak korban bersama-sama dengan terdakwa dan dalam pertemuan tersebut terungkap bahwa anak korban dalam keadaan hamil akibat perbuatan terdakwa menyetubuhi anak korban dan terdakwa beserta keluarga terdakwa menyanggupi akan bertanggung jawab dengan menikahi anak korban sehingga atas komitmen tanggungjawab terdakwa dan keluarganya sehingga saksi ayah anak korban tidak memproses hukum terdakwa atas perbuatannya menghamili anak korban dan sejak saat itu antara terdakwa dengan anak korban tinggal bersama di Kos-kosan terdakwa yang beralamat di Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang. Kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 22.00 Wita bertempat di Kos-kosan terdakwa yang beralamat di Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, anak korban dalam keadaan hamil 9 (sembilan) bulan sedang duduk di dalam kamar kos setelah itu terdakwa yang dalam keadaan mabuk masuk ke dalam kamar kos setelah itu terdakwa langsung menendang kaki kiri anak korban dengan menggunakan kaki kanan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali sehingga anak korban berkata, **“Kenapa ?”**, namun terdakwa tidak menjawab sehingga anak korban pergi ke luar kamar kos dan duduk di teras kamar kos setelah itu terdakwa mengikuti anak korban keluar kamar dan memukul punggung anak korban dengan menggunakan siku tangan sebelah kanan terdakwa sebanyak 4 (empat) kali lalu saat anak korban akan bangun saat itu terdakwa langsung memukul pipi sebelah kiri anak korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang dalam keadaan terkepal sebanyak 1 (satu) kali hingga anak korban terjatuh di lantai lalu terdakwa langsung menggendong anak korban masuk ke dalam kamar.

- Kemudian pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di Kos-kosan terdakwa yang beralamat di Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, anak korban yang akan pergi mandi diikuti oleh terdakwa yang saat itu dalam keadaan mabuk Miras menuju kamar mandi dan berkata, **“Lu Su Mati Ko Belum”**, dan dijawab oleh anak korban dengan mengatakan, **“Lu Punya Pertanyaan Maksudnya Apa?”**, namun saat itu terdakwa tidak menjawab sehingga anak korban langsung menundukkan kepalanya untuk keramas dan saat itu terdakwa langsung menjambak rambut anak korban dan juga memukul kepala bagian belakang anak korban menggunakan siku tangan kanannya sebanyak 5 (lima) kali sehingga anak korban langsung lari

Halaman 6 dari 27 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PNKpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelamatkan diri dan meminta pertolongan kepada pemilik kos yaitu saksi ALBIN MIKLINTIRA NOTI.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 53xx-LT-05082022-0025 tanggal xx Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Kupang yang mana anak korban lahir pada tanggal xx April 2008 atau pada saat kejadian anak korban masih berumur 16 (Enam belas) tahun atau setidaknya tidaknya masih dibawah umur 18 (delapan belas) tahun.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa DANIEL NITSAE Alias DAN tersebut, anak korban mengalami bengkak dan memar pada pipi kiri bagian bawah sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Kupang Nomor : R/1167/X/S/2024/Rsb. Kupang tanggal 01 November 2024 yang ditanda tangani oleh Dokter pada rumah sakit tersebut atas nama dr. Yasinta Making dengan Kesimpulan :
  1. Pada pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang mengaku berumur enam belas tahun ini, pada pemeriksaan fisik ditemukan bengkak ada pipi kiri, kedua puting payudara menghitam disertai cairan putih yang keruh dan pada pemeriksaan selaput dara ditemukan robekan pada selaput dara, robekan sampai dasar dan tidak sampai dasar akibat kekerasan tumpul, pada perut ditemukan pembesaran rahim setinggi dua puluh empat sentimeter, pada pemeriksaan Ultrasonography (USG) ditemukan janin tunggal hidup, denyut jantung janin positif, berat badan janin dua ribu delapan ratus delapan puluh tujuh gram dan usia kehamilan tiga puluh sembilan sampai empat puluh minggu;
  2. Yang mana hal ini dapat mengakibatkan adanya halangan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari orang tersebut untuk sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa DANIEL NITSAE Alias DAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah janji/sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Anak Korban:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;

*Halaman 7 dari 27 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PNKpg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Kejadian percabulan dan persetubuhan tersebut terjadi pertama kali pada akhir bulan Februari 2023 (yang mana hari dan tanggal saya lupa) sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di kamar kos Terdakwa yang terletak di Kel.Oesapa Kec.Kelapa Lima, Kota Kupang dan kejadian terakhir pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WITA bertempat di kamar kos Terdakwa yang terletak di Kel.Oesapa Kec.Kelapa Lima Kota Kupang dan kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di kos-kosan Terdakwa yang terletak di Kec. Kelapa Lima Kota Kupang;
- Bahwa, Terdakwa melakukan percabulan dan persetubuhan terhadap saksi Anak Korban berulang kali. Dimana sejak akhir bulan Februari 2023 saksi anak korban melakukan persetubuhan dengan Terdakwa berulang kali namun saksi tidak ingat pasti hari, dan tanggal berhubungan badan namun yang saksi ingat berhubungan badan dengan Terdakwa yakni dalam 1 (satu) minggu sebanyak 3 (tiga) kali berhubungan badan di tempat yang sama yakni di kamar kos Terdakwa yang terletak di Kel.Oesapa Kec.Kelapa Lima Kota Kupang dan setelah tanggal 11 Januari 2024 saksi tidak pernah lagi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa melakukan percabulan dan persetubuhan terhadap saya dengan cara Terdakwa meremas kedua payudara saya, memeluk saya serta mencium pipi kiri saya setelah itu Terdakwa membuka pakaian saya hingga telanjang bulat dan Terdakwa juga membuka pakaiannya hingga telanjang bulat kemudian Terdakwa langsung memasukan kemaluan (Penis) Terdakwa yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan (Vagina) saya sambil menggoyangkan pantatnya naik turun berulang kali hingga cairan putih (sperma) Terdakwa keluarkan di dalam kemaluan saya. Sedangkan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saya dengan cara Terdakwa menendang kaki kiri saya sebanyak 2 (dua) kali, memukul punggung saya sebanyak 4 (empat) kali, memukul pipi sebelah kiri saya sebanyak 1 (satu) kali hingga saya terjatuh di lantai, kemudian Terdakwa juga menjambak rambut saya dan memukul kepala bagian belakang saya dengan menggunakan siku tangan sebelah kanan Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa, Kejadian percabulan dan persetubuhan terjadi pertama kali awalnya pada akhir bulan Februari 2023 (yang mana hari dan tanggal saya lupa) sekira pukul 10.00 WITA, saat itu Terdakwa mengirim pesan kepada saksi dan mengajak untuk pergi ke kos-kosan Terdakwa, setelah itu Terdakwa menjemput saksi di rumah, lalu sesampainya di kos-kosan Terdakwa saat itu saksi duduk bercerita dengan Terdakwa di depan kamar kos Terdakwa, setelah itu karena saksi merasa mengantuk sehingga saksi masuk ke dalam kamar Terdakwa dan berbaring di kasur

Halaman 8 dari 27 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PNKpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Terdakwa ikut masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu kemudian Terdakwa tidur di samping saksi dan memeluk saksi serta mencium pipi kiri saksi setelah itu Terdakwa membuka pakaian saya hingga telanjang bulat dan Terdakwa juga membuka pakaiannya hingga telanjang bulat kemudian Terdakwa langsung memasukan kemaluannya (Penis) yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan (Vagina) saksi sambil menggoyangkan pantatnya naik turun berulang kali hingga cairan putih (sperma) Terdakwa keluarkan di dalam kemaluan saksi setelah itu Terdakwa menyuruh saksi memakai pakaian saksi kembali sehingga saksi dan Terdakwa memakai kembali pakaian kami masing-masing setelah itu saya mengatakan kepada Terdakwa "Kalau Katong (kita) Berhubungan Begini, Beta (saya) Takut Beta (saya) Hamil" dan Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa jika saksi hamil maka Terdakwa akan bertanggung jawab lalu saksi kembali duduk bercerita dengan Terdakwa dan sekira pukul 14.00 WITA saksi menyuruh Terdakwa untuk mengantar saksi pulang ke rumah. Selanjutnya saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa sebanyak berulang kali dengan cara yang sama yakni Terdakwa memasukan kemaluannya (Penis) yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan saksi (Vagina) sambil menggoyangkan pantatnya naik turun berulang kali hingga cairan putih (sperma) Terdakwa keluarkan di dalam kemaluan saksi.

Kemudian kejadian percabulan dan persetubuhan yang terakhir kali terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WITA, awalnya saat itu Terdakwa menjemput saksi di jalan raya dekat rumah saksi dan mengajak saksi pergi ke kos-kosan Terdakwa sehingga saksi ikut ke kos-kosan Terdakwa lalu sesampainya di kos-kosan Terdakwa saat itu Terdakwa mengajak saksi duduk minum kopi di depan kamar kos, setelah itu Terdakwa menyuruh saksi masuk terlebih dahulu ke dalam kamar Terdakwa lalu saksi duduk di atas kasur Terdakwa setelah itu Terdakwa ikut masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu kamar kos setelah itu Terdakwa memeluk saksi dari belakang dan meremas kedua payudara saksi dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa setelah itu Terdakwa membuka pakaian saksi hingga telanjang bulat setelah itu Terdakwa juga ikut membuka pakaiannya hingga telanjang bulat setelah itu Terdakwa membaringkan saksi di kasur dan Terdakwa langsung memasukan kemaluannya (Penis) yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan saksi (Vagina) sambil menggoyangkan pantatnya naik turun berulang kali hingga cairan putih (sperma) Terdakwa keluarkan di dalam kemaluan saksi setelah itu Terdakwa menyuruh saksi memakai pakaian saksi kembali, setelah itu saksi duduk bercerita dengan Terdakwa dan beberapa saat kemudian Terdakwa mengajak saksi untuk pulang ke rumah saksi.

Halaman 9 dari 27 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PNKpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian kejadian penganiayaan terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 22.00 WITA, saat itu saya yang sudah tinggal bersama-sama dengan Terdakwa dan dalam keadaan hamil 9 (sembilan) bulan sedang duduk di dalam kamar kos setelah itu Terdakwa yang dalam keadaan mabuk masuk ke dalam kamar kos setelah itu Terdakwa langsung menendang kaki kiri saksi dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 2 (dua) kali sehingga saya bertanya “Kenapa?” namun Terdakwa tidak menjawab sehingga saksi pergi ke luar kamar kos dan duduk di teras kamar kos setelah itu Terdakwa mengikuti saksi keluar kamar dan memukul punggung saksi dengan menggunakan siku tangan sebelah kanan Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali lalu saat saksi akan bangun saat itu Terdakwa langsung memukul pipi sebelah kiri saksi dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang dalam keadaan terkepal sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi terjatuh di lantai sehingga Terdakwa langsung menggendong saksi masuk ke dalam kamar.

Kemudian pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 WITA saat itu saksi akan pergi mandi setelah itu Terdakwa yang saat itu dalam keadaan mabuk miras mengikuti saksi ke dalam kamar mandi dan mengatakan “Lu Su Mati Ko Belum” sehingga saksi langsung menghadap Terdakwa dan mengatakan “Lu Punya Pertanyaan Maksudnya Apa?” namun saat itu Terdakwa tidak menjawab sehingga saksi langsung menundukkan kepala saksi ke depan untuk keramas namun saat itu Terdakwa langsung menjambak rambut saksi dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan memukul kepala bagian belakang saksi dengan menggunakan siku tangan sebelah kanan Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali setelah itu saksi yang saat itu belum sempat mandi langsung berlari ke luar kamar dan meminta tolong pemilik kos saksi untuk menelepon orang tua saksi agar datang ke kos sedangkan Terdakwa langsung pergi setelah itu orang tua saya datang ke kos sehingga saksi menceritakan kejadian penganiayaan yang saksi alami kepada orang tua saksi sehingga atas kejadian tersebut orang tua saksi pun melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

- Bahwa, Terdakwa tidak melakukan kekerasan atau ancaman kepada saksi saat melakukan pencabulan namun Terdakwa membujuk dan merayu saya dengan mengatakan jika saya hamil maka Terdakwa akan bertanggung jawab;
- Bahwa, Akibat yang saya alami setelah dicabuli dan disetubuhi oleh Terdakwa yakni saya hamil dan telah melahirkan seorang bayi laki-laki pada tanggal 6 November 2024, dan akibat dari penganiayaan saya mengalami bengkak dan memar pada pipi kiri bagian bawah dan saya mengalami kram di perut;

Halaman 10 dari 27 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PNKpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tidak ada yang melihat atau mengetahui kejadian percabulan dan persetubuhan tersebut, sedangkan saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi saat itu ada yang melihat, yakni bapak kos yang bernama ALBIN;
  - Bahwa, usia saksi saat ini 16 tahun dimana saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus tahun 2020 yang mana orang tua saksi pindah kos dekat dengan kos-kosan Terdakwa sehingga kami bertetangga dan saksi menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa sejak akhir tahun 2022 melalui chat di facebook;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi ayah anak korban:

- Bahwa, saksi tahu permasalahannya adalah percabulan, persetubuhan dan penganiayaan anak dibawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak kandung saksi yang bernama anak korban;
- Bahwa, saksi mengetahui kejadiannya dari cerita anak korban yang menceritakan bahwa kejadian itu terjadi pertama kali pada akhir bulan Februari 2023 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di kamar kos Terdakwa yang terletak di Kel.Oesapa Kec.Kelapa Lima, Kota Kupang dan kejadian terakhir pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WITA bertempat di kamar kos Terdakwa yang terletak di Kel.Oesapa Kec.Kelapa Lima Kota Kupang dan kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di kos-kosan Terdakwa yang terletak di Kec. Kelapa Lima Kota Kupang;
- Bahwa, awalnya saksi tidak tahu apa hubungan antara anak korban dan Terdakwa, namun bulan Juni 2024 saksi baru tahu mereka menjalin hubungan pacaran yang mana saat itu anak korban sedang hamil dengan usia kandungan kurang lebih 5 (lima) bulan;
- Bahwa, Awalnya saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan percabulan dan persetubuhan terhadap anak korban yakni sekitar bulan Juni 2024 yang mana saat itu anak korban tidak pulang ke rumah 2 (dua) hari sehingga saksi mencari keberadaan anak korban, setelah itu saksi mendapat informasi dari pemilik kos Terdakwa bahwa anak korban tinggal di kos-kosan Terdakwa sehingga saksi meminta tolong kepada pemilik kos-kosan Terdakwa yang sebelumnya untuk menghubungi orang tua Terdakwa untuk menghadap saksi sehingga keesokan harinya orang tua Terdakwa datang ke rumah saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan juga anak korban setelah itu keluarga Terdakwa menanyakan kepada anak korban sudah sampai mana hubungan Terdakwa dan anak korban dan anak korban menyampaikan bahwa anak korban saat ini sedang hamil yang mana Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan anak korban sebanyak berulang kali sehingga saksi bertanya kepada keluarga Terdakwa

Halaman 11 dari 27 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PNKpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagaimana pertanggung jawaban Terdakwa terhadap anak saksi dan saat itu keluarga Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab dengan menikahi anak korban sehingga saksi saat itu tidak melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian dan sejak saat itu anak korban tinggal bersama-sama dengan Terdakwa. Kemudian pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekitar pukul 20.00 WITA, saksi saat itu sedang duduk di kamar saya kemudian saksi mendapat telpon dari pemilik kos anak korban dan Terdakwa yang baru dan mengatakan "Datang Dulu, Te Ini Bapa Punya Anak Dapat Pukul" sehingga saksi langsung pergi ke kos-kosan anak korban dan sesampainya di kos-kosan korban anak saat itu saksi melihat anak korban sedang duduk sambil menangis di teras rumah pemilik kos dan mengeluh perut sebelah kiri kram sedangkan saksi tidak melihat keberadaan Terdakwa setelah itu saksi juga melihat pipi sebelah kiri bagian bawah anak korban bengkak dan memar sehingga atas kejadian tersebut saksi pun melaporkannya ke pihak kepolisian.

Selanjutnya sesampai di kantor polisi baru anak korban menceritakan kepada saksi bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekitar pukul 22.00 WITA, saat itu Terdakwa yang dalam keadaan mabuk melakukan penganiayaan terhadap anak korban dengan cara Terdakwa menendang kaki kiri anak korban dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Terdakwa memukul punggung anak korban dengan menggunakan siku tangan sebelah kanan Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali lalu Terdakwa memukul pipi sebelah kiri anak korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang dalam keadaan terkepal sebanyak 1 (satu) kali hingga anak korban terjatuh di lantai.

Selanjutnya anak korban juga menceritakan bahwa Terdakwa melakukan percabulan dan persetujuan terhadap anak korban sejak akhir bulan Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024 sebanyak berulang kali hingga anak korban hamil;

- Bahwa, Akibat Terdakwa melakukan percabulan dan persetujuan terhadap anak korban yakni anak korban hamil dan telah melahirkan anak laki-laki pada bulan November 2024, sedangkan akibat Terdakwa menganiaya anak korban yang Saksi lihat yakni anak korban mengalami bengkak dan memar pada pipi sebelah kiri bagian bawah anak korban dan anak korban juga mengalami kram pada perut sebelah kiri;
- Bahwa, Terdakwa sering menganiaya anak korban dan setelah itu pergi keluar meninggalkan anak korban sendiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa atau keluarganya tidak pernah datang meminta maaf pada anak korban dan keluarga anak korban bahkan sebelum ditahan Terdakwa dalam kondisi mabuk alkohol pernah datang ke rumah saksi dan berteriak marah karena saksi membawa pulang anak korban, serta Terdakwa sempat berkelahi dengan saksi sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Saksi juga pernah menelepon orang tua Terdakwa menyampaikan kejadian tersebut namun mereka mengatakan tidak mau mengurusnya lagi karena memang itu sudah tabiat Terdakwa

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar;

### 3. Saksi ALBIN MIKLINTIRA NOTI:

- Bahwa, saksi mengetahui kejadian percabulan dan persetubuhan dari cerita anak korban, sedangkan untuk kejadian penganiayaan saksi melihatnya langsung namun Setelah di kantor polisi baru saksi tahu kejadian percabulan dan persetubuhan itu terjadi pertama kali pada akhir bulan Februari 2023 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di kamar kos Terdakwa yang terletak di Kel.Oesapa Kec.Kelapa Lima, Kota Kupang dan kejadian terakhir pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WITA bertempat di kamar kos Terdakwa yang terletak di Kel.Oesapa Kec.Kelapa Lima Kota Kupang dan kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di kos-kosan Terdakwa yang terletak di Kec. Kelapa Lima Kota Kupang ;
- Bahwa, awalnya sekitar akhir bulan Agustus 2024 sekira pukul 18.30 WITA, ayah anak korban bertanya kepada saksi apakah ada kamar kos yang kosong dan saat itu saksi mengatakan bahwa ada kamar kos yang kosong lalu saksi bertanya kepada ayah anak korban siapa yang akan masuk kos dan ayah anak korban mengatakan "Keluarga" dan saat saksi kembali ke rumah saksi di samping kos-kosan saksi saat itu saya melihat ayah anak korban beserta Terdakwa dan anak korban yang sedang hamil sedang menurunkan barang-barang di kos-kosan milik saksi setelah itu saksi menghampiri mereka dan sedikit keberatan karena sebelumnya ayah anak korban mengatakan yang akan pindah adalah keluarga namun yang datang yakni anak korban dan Terdakwa yang saya tahu dari cerita Terdakwa dan ayah anak korban adalah suami istri dan setelah dibicarakan sehingga saksi menerima anak korban dan Terdakwa tinggal di kos-kosan saksi.

Kemudian pada Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 22.00 WITA saksi saat itu sedang duduk nonton televisi di ruang tengah rumah saksi yang mana jendela ruang tengah saksi menghadap kos-kosan saksi yang jaraknya kurang lebih 20

Halaman 13 dari 27 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PNKpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter setelah itu saksi mendengar suara teriakan anak korban yang mengatakan “Mama” sehingga saksi melihat lewat jendela dan saat itu saksi melihat anak korban sedang berbaring di tanah dan Terdakwa akan memukul anak korban sehingga saksi langsung berteriak “DANI Kenapa Besong (kalian)?” karena tidak ada jawaban sehingga saksi mengambil baju dan keluar rumah namun saat itu saksi melihat Terdakwa sudah menggendong anak korban masuk ke dalam kamar.

Selanjutnya pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024 sekira pukul 18.00 WITA, anak korban datang ke rumah saksi sambil menangis dan saksi melihat pipi sebelah kiri bagian bawah anak korban bengkak sehingga saksi bertanya “Ada Apa?” dan anak korban mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa kembali memukul punggung anak korban dengan menggunakan salah satu siku tangan Terdakwa setelah itu saksi menanyakan kenapa dengan pipi kiri anak korban dan anak korban mengatakan kepada saya bahwa bengkak tersebut akibat anak korban dipukul pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 yang mana saat itu saksi sempat menegur Terdakwa dan setelah itu saksi pun menelepon ayah dari anak korban untuk menjemput anak korban dari kos-kosan saksi setelah itu beberapa saat kemudian ayah anak korban datang menjemput anak korban;

- Bahwa, saksi tahu anak korban dan Terdakwa adalah suami istri setelah diberitahu oleh polisi namun anak korban dan Terdakwa belum melaksanakan perkawinan;
- Bahwa, Menurut cerita isteri dan anak saksi juga penghuni kos yang lain bahwa Terdakwa sering melakukan penganiayaan terhadap anak korban;
- Bahwa, pada saat penganiayaan terjadi Terdakwa dalam kondisi mabuk, dan setiap kali Terdakwa mabuk miras maka Terdakwa menganiaya anak korban.
- Bahwa, setelah kejadian Terdakwa menganiaya anak korban, Terdakwa dalam kondisi mabuk mengancam akan membunuh saksi dan orang tua anak korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, kejadian percabulan dan persetubuhan tersebut terjadi pertama kali pada akhir bulan Februari 2023 (yang mana hari dan tanggal saya lupa) sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di kamar kos saksi yang terletak di Kel.Oesapa Kec.Kelapa Lima, Kota Kupang dan kejadian terakhir pada bulan Maret 2024 sekira pukul 10.00 WITA juga bertempat di kamar kos saksi yang terletak di Kel.Oesapa Kec.Kelapa Lima Kota Kupang dan kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di kos-kosan saksi yang terletak di Kec. Kelapa Lima Kota Kupang;

Halaman 14 dari 27 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PNKpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi melakukan percabulan dan persetubuhan terhadap anak korban berulang kali. Dimana sejak akhir bulan Februari 2023 Saksi melakukan persetubuhan dengan anak korban berulang kali namun Saksi tidak ingat pasti hari, dan tanggal Saksi berhubungan badan namun yang Saksi ingat Saksi berhubungan badan dengan anak korban yakni dalam 1 (satu) minggu sebanyak 3 (tiga) kali berhubungan badan di tempat yang Saksi yakni di kamar kos Saksi yang terletak di Kel.Oesapa Kec.Kelapa Lima Kota Kupang.

Pada bulan Maret 2024, anak korban datang dan mulai tinggal dengan Saksi di kos. Sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) hari, tidak pulang ke rumahnya. Lalu Saksi mengetahui bahwa anak korban dicari orang tuanya dan karena anak korban sudah hamil maka Saksi dan anak korban pergi ke orang tua Saksi di Kecamatan Polen menyampaikan hal tersebut dan kami lalu kembali ke kupang dengan orang tua Saksi dan bertemu dengan orang tua anak korban;

- Bahwa, Terdakwa melakukan percabulan dengan cara meremas kedua payudara anak korban, memeluk serta mencium pipi kiri anak korban setelah itu Saksi membuka pakaian anak korban hingga telanjang bulat dan Saksi juga membuka pakaian Saksi hingga telanjang bulat kemudian Saksi langsung memasukan kemaluan (Penis) Saksi yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan (Vagina) anak korban sambil menggoyangkan pantat naik turun berulang kali hingga cairan putih (sperma) Saksi keluarkan di dalam kemaluan anak korban Sedangkan Saksi melakukan penganiayaan terhadap anak korban dengan cara Saksi menendang kaki kiri anak korban sebanyak 2 (dua) kali, memukul punggung anak korban sebanyak 4 (empat) kali, memukul pipi sebelah kiri anak korban sebanyak 1 (satu) kali hingga anak korban terjatuh di lantai, kemudian Saksi juga menjambak rambut anak korban dan memukul kepala bagian belakang anak korban dengan menggunakan siku tangan sebelah kanan Saksi sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa, Kejadian percabulan dan persetubuhan terjadi pertama kali awalnya pada akhir bulan Februari 2023 (yang mana hari dan tanggal saya lupa) sekira pukul 10.00 WITA, saat itu Saksi mengirim pesan kepada anak korban dan mengajak anak korban untuk pergi ke kos-kosan Saksi, setelah itu Saksi menjemput anak korban di rumah, lalu sesampainya di kos-kosan Saksi saat itu kami duduk bercerita di depan kamar kos Saksi, setelah itu karena merasa mengantuk sehingga anak korban masuk ke dalam kamar kos Saksi dan berbaring di kasur setelah itu Saksi ikut masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu kemudian Saksi tidur di samping anak korban dan memeluk serta mencium pipi kiri anak korban setelah itu saya membuka pakaian anak korban hingga telanjang bulat dan Saksi juga membuka pakaian hingga telanjang bulat kemudian Saksi langsung memasukan kemaluan (Penis) Saksi yang

Halaman 15 dari 27 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PNKpg



dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan (Vagina) anak korban sambil menggoyangkan pantat naik turun berulang kali hingga cairan putih (sperma) Saksi keluar di dalam kemaluan anak korban setelah itu Saksi menyuruh anak korban memakai pakaiannya kembali, setelah itu anak korban mengatakan kepada Saksi "Kalau Katong (kita) Berhubungan Begini, Beta (saya) Takut Beta (saya) Hamil" dan Saksi mengatakan kepada anak korban bahwa jika anak korban hamil maka Saksi akan bertanggung jawab lalu kami kembali duduk bercerita dan sekira pukul 14.00 WITA Saksi mengantar anak korban pulang ke rumah. Selanjutnya Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan anak korban sebanyak berulang kali dengan cara yang sama seperti keterangan Saksi di atas.

Kemudian kejadian percabulan dan persetubuhan yang terakhir kali terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WITA.

Sedangkan kejadian penganiayaan terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 22.00 WITA, saat itu Saksi dan anak korban sudah tinggal bersama-sama di kos dan anak korban dalam keadaan hamil 9 (sembilan) bulan sedang duduk di dalam kamar kos, saat itu Saksi dalam keadaan mabuk masuk ke dalam kamar kos dan langsung menendang kaki kiri anak korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali dan anak korban bertanya "Kenapa?" namun Saksi tidak menjawab sehingga anak korban pergi ke luar kamar kos dan duduk di teras kamar kos setelah itu Saksi mengikuti anak korban keluar kamar dan memukul punggung anak korban dengan menggunakan siku tangan sebelah kanan Saksi sebanyak 4 (empat) kali dan Saksi langsung memukul pipi sebelah kiri anak korban dengan menggunakan tangan kanan saya yang dalam keadaan terkepal sebanyak 1 (satu) kali hingga anak korban terjatuh di lantai sehingga Saksi langsung menggendong anak korban masuk ke dalam kamar.

- Kemudian pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 WITA saat itu anak korban akan pergi mandi dan Saksi yang saat itu dalam keadaan mabuk miras mengikuti anak korban ke dalam kamar mandi dan mengatakan "Lu Su Mati Ko Belum" sehingga anak korban langsung mengatakan "Lu Punya Pertanyaan Maksudnya Apa?" namun saat itu Saksi langsung menjambak rambut anak korban dengan menggunakan kedua tangan Saksi dan memukul kepala bagian belakang anak korban dengan menggunakan siku tangan sebelah kanan Saksi sebanyak 5 (lima) kali setelah itu anak korban langsung berlari ke luar kamar dan meminta tolong pemilik kos dan Saksi langsung pergi keluar;
- Bahwa, Perbuatan persetubuhan saksi lakukan terhadap anak korban karena saksi nafsu dan penganiayaan saksi lakukan karena dalam kondisi mabuk miras;

*Halaman 16 dari 27 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PNKpg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelumnya Terdakwa sering melakukan penganiayaan terhadap anak korban, usia anak korban 16 tahun;
- Bahwa, Akibat yang anak korban alami setelah dicabuli dan disetubuhi oleh saksi yakni anak korban hamil dan telah melahirkan seorang bayi laki-laki pada bulan November 2024, dan akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh saksi maka anak korban mengalami bengkak dan memar pada pipi kiri bagian bawah;
- Bahwa, pada saat pencabulan saksi tidak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan namun saksi membujuk dan merayu anak korban dengan mengatakan jika anak korban hamil maka saksi akan bertanggung jawab;
- Bahwa, Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan saksi serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti *visum et repertum* Nomor : R/1167/X/S/2024/Rsb. Kupang tanggal 01 November 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah melakukan Persetubuhan terhadap anak korban pertama kali pada akhir bulan Februari 2023 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di kamar kos Terdakwa yang terletak di Kel.Oesapa Kec.Kelapa Lima, Kota Kupang dan kejadian terakhir pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WITA bertempat di kamar kos Terdakwa yang terletak di Kel.Oesapa Kec.Kelapa Lima Kota Kupang;
- Bahwa, persetubuhan yang dilakukan Terdakwa telah terjadi beberapa kali kurang lebih seminggu 3 (tiga) kali sehingga membuat anak Korban hamil;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di kos-kosan Terdakwa yang terletak di Jln. Bunda Hati Kudus Kel. Oesapa Kec. Kelapa Lima Kota Kupang, Terdakwa setelah meminum minuman keras menendang kaki kiri anak korban sebanyak 2(dua) kali dan memukul punggung anak korban menggunakan siku kanan sebanyak 4(empat) kali serta memukul pipi kiri anak korban sebanyak 1(satu)kali;
- Bahwa, pada tanggal 28 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di kos-kosan Terdakwa yang terletak di Jln. Bunda Hati Kudus Kel. Oesapa Kec. Kelapa Lima Kota Kupang, Terdakwa menjambak rambut anak korban dan memukul belakang kepala anak korban dengan sikunya sebanyak 5(lima) kali;
- Bahwa, anak korban pada saat kejadian persetubuhan masih berumur 14(empat belas) tahun demikian pula saat terjadinya pemukulan terhadap anak korban belum mencapai umur 18(delapan belas) tahun;

Halaman 17 dari 27 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PNKpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan satu persatu dakwaan Penuntut Umum dan lebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kumulatif kesatu Pasal 81 Ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
3. Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memiliki defenisi dan pengertian yang sama dengan unsur barang siapa didalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), mengkhususkan yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah manusia sebagai pribadi (*naturalijke person*) serta badan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa, yang memiliki defenisi adalah setiap subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud adalah individu ataupun badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh individu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa di awal persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa bernama Daniel Nitsae Alias Dan, dan Terdakwa telah membenarkan bahwa yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya sehingga tidak terjadi salah pihak (*error in persona*) dalam perkara ini, ia sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 18 dari 27 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PNKpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ad.2. Unsur "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain";**

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga dengan telah terbuktinya salah satu perbuatan maka perbuatan yang lainya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja" merupakan unsur untuk menilai seseorang yang didakwa Jaksa Penuntut Umum, memiliki kesalahan atau tidak. KUHP tidak memberikan definisi / pengertian apa yang dimaksud "dengan sengaja", namun petunjuk untuk mengetahui arti "kesengajaan" dapat dilihat dari MVT (*Memorie Van Toelichting*) yang mengartikan kesengajaan (*opzet*) sebagai menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah rangkaian perbuatan yang dilakukan sedemikain rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan kebohongan adalah menyampaikan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;

Menimbang bahwa membujuk dalam pengertian unsur ini pada umumnya mempunyai pengertian, yang membawa kepada suatu yang jahat tanpa dipersyaratkan sarana-sarana tertentu untuk- melakukan pembujukan.

Menimbang bahwa menurut Dading dalam bukunya hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid 2 mengartikan perbuatan persetujuan adalah sebagai suatu hubungan kelamin antara seorang pria dengan seorang wanita, hubungan kelamin mana pada umumnya dapat menimbulkan akibat kehamilan bagi si wanita. Dalam perbuatan persetujuan ini disyaratkan bahwa kemaluan dari seorang wanita karena hubungan tidak wajar antara kedua bagian dari kelamin itu menimbulkan akibat luka pada wanita remaja, sedangkan penumpahan mani/sperma tidak perlu terjadi karena meskipun hal itu dibutuhkan untuk teriadinya kehamilan bagi wanita remaja tidak perlu ditujukan kearah itu namun yang terpenting alat kelamin laki-laki telah masuk dalam lubang kemaluan wanita;

Menimbang bahwa menurut Prof. Van Benmelen dan Prof. Van Hattum mempunyai pendapat yang sama yaitu bahwa perbuatan persetujuan adalah adanya suatu perbuatan hubungan kelamin yang tidak diisyaratkan telah terjadinya suatu "Ejaculatio seminis" melainkan cukup jika orang tersebut telah memasukkan penisnya kedalam vagina seorang wanita;

Halaman 19 dari 27 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PNKpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan Anak menurut pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata Terdakwa telah melakukan Persetubuhan terhadap anak korban pertama kali pada akhir bulan Februari 2023 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di kamar kos Terdakwa yang terletak di Kel.Oesapa Kec.Kelapa Lima, Kota Kupang dan kejadian terakhir pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WITA bertempat di kamar kos Terdakwa yang terletak di Kel.Oesapa Kec.Kelapa Lima Kota Kupang;

Menimbang bahwa berawal pada akhir bulan Februari 2023 yang mana hari dan tanggalnya sudah tidak diingat lagi sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa mengirim pesan kepada anak korban untuk mengajak anak korban ke Kos-kosan Terdakwa di Kelurahan Oesapa, setelah itu terdakwa menjemput anak korban di rumahnya, setelah tiba di Kos-kosan terdakwa kemudian terdakwa dan anak korban duduk bercerita di depan kamar kos terdakwa, kemudian karena merasa mengantuk lalu anak korban masuk kedalam kamar terdakwa dan berbaring di kasur kemudian terdakwa menyusul masuk kedalam kamar dan mngunci pintu kamar kosnya, kemudian terdakwa tidur disamping anak korban sambil memeluk anak korban serta mencium anak korban, terdakwa pada waktu itu juga sempat berkata kepada anak korban, bahwa Terdakwa mengatakan sayang kepada anak korban dan juga cinta kepada anak korban, kemudian Terdakwa membuka pakaian anak korban hingga anak korban telanjang bulat dan begitu juga selanjutnya dengan terdakwa yang membuka pakaiannya sampai telanjang bulat kemudian terdakwa melakukan hubungan badan dengan anak korban dan mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin anak korban, setelah itu mereka masing-masing kembali menggunakan pakaiannya, setelah itu anak korban sempat berkata, **"Kalau Katong Berhubungan Begini, Beta Takut Beta Hamil"**, dan terdakwa menjawab dengan mengatakan jika anak korban hamil terdakwa akan bertanggung jawab, kemudian terdakwa dengan anak korban kembali duduk bercerita dan pada sekira pukul 14.00 Wita anak korban meminta terdakwa untuk mengantarkannya pulang kerumah;

Menimbang bahwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa telah terjadi beberapa kali kurang lebih seminggu 3 (tiga) kali dengan mengeluarkan sperma dalam alat kelamin anak korban sehingga membuat anak Korban hamil dimana berdasarkan fakta pada saat kejadian persetubuhan dilakukan Anak Korban berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 53xx-LT-05082022-0025 tanggal xx Agustus 2022 masih berumur 14(empat belas) tahun;

Halaman 20 dari 27 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PNKpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa DANIEL NITSAE Alias DAN tersebut, anak korban hamil sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Kupang Nomor : R/1167/X/S/2024/Rsb. Kupang tanggal 01 November 2024 yang ditanda tangani oleh Dokter pada rumah sakit tersebut atas nama dr. Yasinta Making dengan Kesimpulan :

1. Pada pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang mengaku berumur enam belas tahun ini, pada pemeriksaan fsik ditemukan bengkok ada pipi kiri, kedua puting payudara menghitam disertai cairan putih yang keruh dan pada pemeriksaan selaput dara ditemukan robekan pada selaput dara, robekan sampai dasar dan tidak sampai dasar akibat kekerasan tumpul, pada perut ditemukan pembesaran rahim setinggi dua puluh empat sentimeter, pada pemeriksaan Ultrasonography (USG) ditemukan janin tunggal hidup, denyut jantung janin positif, berat badan janin dua ribu delapan ratus delapan puluh tujuh gram dan usia kehamilan tiga puluh sembilan sampai empat puluh minggu;
2. Yang mana hal ini dapat mengakibatkan adanya halangan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari orang tersebut untuk sementara waktu

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan tipu muslihat dan bujuk rayu kepada anak korban dengan mengatakan kata-kata sayang anak korban dan cinta kepada anak korban sehingga membuat anak korban yang masih anak-anak terbuai dengan rayuan-rayuan Terdakwa sehingga membuat anak korban mau melakukan persetubuhan, dimana pula Terdakwa telah mengatakan akan bertanggung jawab kepada anak korban jika anak korban hamil, hal tersebut merupakan rangkaian bujuk rayu dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Hakim berpendapat unsur “Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.3. Unsur “Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut”;**

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki maksud terhadap suatu perbuatan kejahatan atau pelanggaran yang sedemikian rupa ada kaitannya dan dilakukan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama tanpa adanya suatu perencanaan maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah nyata perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dilakukan sejak pertama kali pada akhir bulan

Halaman 21 dari 27 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PNKpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2023 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di kamar kos Terdakwa yang terletak di Kel.Oesapa Kec.Kelapa Lima, Kota Kupang dan kejadian terakhir pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WITA bertempat di kamar kos Terdakwa yang terletak di Kel.Oesapa Kec.Kelapa Lima Kota Kupang, dimana berdasarkan fakta perbuatan Terdakwa dilakukan kurang lebih sebanyak 3(tiga) kali dalam 1 (satu) minggu, sehingga dapat disimpulkan perbuatan tersebut memang dikehendaki Terdakwa melakukan perbuatan yang tidak direncanakan dan dilakukan tidak terlalu lama maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 81 Ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHP, telah terpenuhi maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur Setiap orang.
2. Unsur "menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur "Setiap orang";**

Menimbang bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan kumulatif kesatu sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan ini, dimana terhadap unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi pula

## **Ad.2. Unsur " Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak";**

Menimbang bahwa unsur ini memiliki sub unsur alternative sehingga jika salah satu telah terbukti maka unsur seluruh unsur ini telah terbukti dan tidak perlu mempertimbangkan sub unsur lainnya;

*Halaman 22 dari 27 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PNKpg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dimaksud dengan kekerasan adalah menggunakan tenaga yang tidak sedikit secara tidak sah sehingga orang tersebut menjadi pingsan atau tidak berdaya sedangkan pengertian penganiayaan berdasarkan yurisprudensi adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 22.00 Wita dan pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 Wita, bertempat di Kos-kosan terdakwa yang beralamat di Jalan Bunda Hati Kudus, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, berawal sekira bulan Juni 2024 yang mana pada waktu itu anak korban sudah 2 (dua) hari tidak pulang kerumah sehingga saksi ayah anak korban berusaha mencari keberadaan anak korban sampai dengan mendapatkan informasi bahwa anak korban tinggal bersama di kos-kosan terdakwa, kemudian saksi ayah anak korban meminta tolong kepada pemilik kos-kosan terdakwa untuk menghubungi orangtua terdakwa untuk menghadap saksi ayah anak korban sehingga keesokan harinya orangtua terdakwa datang kerumah saksi ayah anak korban bersama-sama dengan terdakwa dan dalam pertemuan tersebut terungkap bahwa anak korban dalam keadaan hamil akibat perbuatan terdakwa menyetubuhi anak korban dan terdakwa beserta keluarga terdakwa menyanggupi akan bertanggung jawab dengan menikahi anak korban sehingga atas komitmen tanggungjawab terdakwa dan keluarganya sehingga saksi ayah anak korban tidak memproses hukum terdakwa atas perbuatannya menghamili anak korban dan sejak saat itu antara terdakwa dengan anak korban tinggal bersama di Kos-kosan terdakwa yang beralamat di Jalan Bunda Hati Kudus, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang. Kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 22.00 Wita bertempat di Kos-kosan terdakwa yang beralamat di Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, anak korban dalam keadaan hamil 9 (sembilan) bulan sedang duduk di dalam kamar kos setelah itu terdakwa yang dalam keadaan mabuk masuk ke dalam kamar kos setelah itu terdakwa langsung menendang kaki kiri anak korban dengan menggunakan kaki kanan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali sehingga anak korban berkata, "**Kenapa ?**", namun terdakwa tidak menjawab sehingga anak korban pergi ke luar kamar kos dan duduk di teras kamar kos setelah itu terdakwa mengikuti anak korban keluar kamar dan memukul punggung anak korban dengan menggunakan siku tangan sebelah kanan

Halaman 23 dari 27 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PNKpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sebanyak 4 (empat) kali lalu saat anak korban akan bangun saat itu terdakwa langsung memukul pipi sebelah kiri anak korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang dalam keadaan terkepal sebanyak 1 (satu) kali hingga anak korban terjatuh di lantai lalu terdakwa langsung menggendong anak korban masuk ke dalam kamar.

Menimbang, bahwa benar kemudian pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di Kos-kosan terdakwa yang beralamat di Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, anak korban yang akan pergi mandi diikuti oleh terdakwa yang saat itu dalam keadaan mabuk Miras menuju kamar mandi dan berkata, **“Lu Su Mati Ko Belum”**, dan dijawab oleh anak korban dengan mengatakan, **“Lu Punya Pertanyaan Maksudnya Apa?”**, namun saat itu terdakwa tidak menjawab sehingga anak korban langsung menundukkan kepalanya untuk keramas dan saat itu terdakwa langsung menjambak rambut anak korban dan juga memukul kepala bagian belakang anak korban menggunakan siku tangan kanannya sebanyak 5 (lima) kali sehingga anak korban langsung lari menyelamatkan diri dan meminta pertolongan kepada pemilik kos yaitu saksi ALBIN MIKLINTIRA NOTI.

Menimbang bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 53xx-LT-05082022-0025 tanggal xx Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Kupang yang mana anak korban lahir pada tanggal 02 April 2008 atau pada saat kejadian anak korban masih berumur 16 (Enam belas) tahun atau setidak-tidaknya masih dibawah umur 18 (delapan belas) tahun.

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa DANIEL NITSAE Alias DAN tersebut, anak korban mengalami bengkak dan memar pada pipi kiri bagian bawah sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Kupang Nomor : R/1167/X/S/2024/Rsb. Kupang tanggal 01 November 2024 yang ditanda tangani oleh Dokter pada rumah sakit tersebut atas nama dr. Yasinta Making dengan Kesimpulan :

1. Pada pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang mengaku berumur enam belas tahun ini, pada pemeriksaan fsik ditemukan bengkak ada pipi kiri, kedua puting payudara menghitam disertai cairan putih yang keruh dan pada pemeriksaan selaput dara ditemukan robekan pada selaput dara, robekan sampai dasar dan tidak sampai dasar akibat kekerasan tumpul, pada perut ditemukan pembesaran rahim setinggi dua puluh empat sentimeter, pada pemeriksaan Ultrasonography (USG) ditemukan janin tunggal hidup, denyut jantung janin positif, berat badan janin dua ribu delapan ratus delapan puluh tujuh gram dan usia kehamilan tiga puluh sembilan sampai empat

Halaman 24 dari 27 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PNKpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh minggu;

2. Yang mana hal ini dapat mengakibatkan adanya halangan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari orang tersebut untuk sementara waktu.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta-fakta tersebut maka nyata Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap anak korban sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban menjadi trauma dan dapat merusak masa depan anak korban;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk melindungi anak dari kejahatan seksual;
- Perbuatan terdakwa melanggar norma hukum yang berlaku, baik sifatnya yang melawan hukum maupun norma agama;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara penganiayaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, Undang-Undang ini juga mengatur pidana denda sejumlah uang, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa denda, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 25 dari 27 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PNKpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DANIEL NITSAE Alias DAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetujuan Dengannya" dan "Penganiayaan Terhadap Anak, sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif kesatu dan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) tahun** dan denda sejumlah **Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2025, oleh Dr. I Nyoman Agus Hermawan, S.T., S.H., M.MT., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sarlota Marselina Suek, S.H., dan Seppin Leiddy Tanuab, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emellya Rohi Kana, S.H.,

Halaman 26 dari 27 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2024/PNKpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Ida Made Oka Wijaya, S.H., M.H., Penuntut Umum,  
dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sarlota Marselina Suek, S.H.

Dr. I Nyoman Agus H., S.T., S.H., M.MT., M.H.

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.

Panitera Pengganti,

Emellya Rohi Kana, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)